



Badan Keuangan Daerah

Jl. Lubuk Sikarah No.89 Kelurahan IX Korong Kota Solok 27314 325941

bkd.solokkota.go.id

Pemerintah Kota Solok / Badan Keuangan Daerah

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Reklame

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Izin Penerbitan Reklame yang dikeluarkan oleh DPMPTSP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Keuangan Daerah

Jl. Lubuk Sikarah No.89 Kelurahan IX Korong Kota Solok 27314 325941

bkd.solokkota.go.id

Pemerintah Kota Solok / Badan Keuangan Daerah

Image not found or type unknown



1. Wajib pajak mengajukan permohonan pembayaran pajak reklame;
2. Berkas diteliti oleh petugas pelayanan. Jika belum lengkap atau belum benar akan ditolak/dikembalikan ke wajib pajak;
3. Petugas pelayanan pajak daerah membuat Nota Perhitungan pajak reklame yang dikenakan kepada wajib pajak kemudian mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP) Pajak Reklame;
4. SKP diverifikasi oleh Kasubbid Penetapan dan Pelaporan, dan ditandatangani oleh Kabid Pendapatan;
5. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak reklame pada Bendahara Penerima BKD;
6. SKP yang telah ditandatangani diberi cap kemudian dibukukan;
7. Wajib Pajak (WP) menerima SKP Pajak Reklame.

Waktu Penyelesaian

30 Menit



Badan Keuangan Daerah

Jl. Lubuk Sikarah No.89 Kelurahan IX Korong Kota Solok 27314 325941

bkd.solokkota.go.id

Pemerintah Kota Solok / Badan Keuangan Daerah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif / Nilai Sewa Reklame adalah: Jenis Reklame x Jumlah Reklame x Indeks Lokasi Penempatan Reklame (Nilai Strategis x Waktu Penyelenggaraan Reklame x Jangka Waktu Penyelenggaraan Reklame x Ukuran Media)

Produk Pelayanan

1. Penerbitan SKP Reklame

Pengaduan Layanan

1. Telepon : 0755 - 325941
2. Email BKD : bkd@solokkota.go.id
3. Website/Link Konsultasi : bkd.solokkota.go.id